

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
(PUTUSAN NOMOR 402/PID.B/2021/PN.PLG  
DAN PUTUSAN NOMOR 1746/PID.B/2020/PN.PLG)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ALVIN YUDHISTIRA**

**02011381924317**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD ALVIN YUDHISTIRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924317  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
(PUTUSAN NOMOR 402/PID.B/2021/PN PLG  
DAN PUTUSAN NOMOR 1746/PID.B/2020/PN PLG)**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar S.H Pada Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Alvin Yudhistira  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924317  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 06 April 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan berlaku.

Palembang, Februari 2024



Muhammad Alvin Yudhistira  
NIM. 02011381924317

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,  
melainkan menguji kekuatan akarnya.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- Allah SWT.
- Papa dan Mama Tercinta.
- Adik-Adikku Tercinta.
- Kebanggaanku, Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT yang telah diberikan dan serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam penelitian ini penulis pada akhirnya menyelesaikan penelitian skripsi berjudul **"PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PUTUSAN NOMOR 402/PID.B/2021/PN.PLG DAN PUTUSAN NOMOR 1746/PID.B/2020/PN.PLG)."** Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna. Atas kekurangan inilah penulis dengan hati yang lapang dan tangan terbuka menerima kritik dan saran demi perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Palembang, Februari 2024



Muhammad Alvin Yudhistira  
NIM. 02011381924317

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan serta saran yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi tersebut tentunya banyak kritik, saran serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan

akademis serta selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis, mengarahkan, memberi nasihat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat dan saran-sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kedua orangtuaku tercinta, Budi Raharjo dan Kartiningsih Rahayu, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta menjadi motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Ketiga adikku tercinta, Adhyaksa Bimasena, Erlangga Wibisana, serta Aurum Syakira, yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi dan penyemangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman seperjuanganku selama di perkuliahan, Reza Risyad Achmad, Deni Andrian, Geza Muhammad Fadhil, dan Oka Doram Cordova, yang sangat membantu, selalu ada, dan selalu bisa mendengar keluhan kesah serta bisa menjadi tempat berbagi suka maupun duka penulis.
14. Sahabat lamaku, Aditya Bagas Eka Putra, yang selalu ada dan membantu kekurangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman TIM 6 PLKH, terima kasih atas kebersamaannya yang singkat namun berkesan selama PLKH.
16. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam penyusunan skripsi ini.

Palembang, Februari 2024



Muhammad Alvin Yudhistira  
NIM. 02011381924317



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pembuktian.....	11
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian .....	20
1. Pengertian Pembuktian .....	20
2. Sistem Pembuktian .....	23
3. Pengertian Alat Bukti.....	26
4. Jenis-Jenis Alat Bukti .....	26
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim .....	36
1. Pengertian Putusan Hakim.....	36
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	37
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	39
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana .....	41
2. Unsur Tindak Pidana .....	42
D. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat .....	44
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	44
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	45
E. Tinjauan Umum tentang Tanah .....	46
1. Pengertian Tanah .....	46
2. Pengertian Hak Atas Tanah .....	48
3. Terjadinya Hak Atas Tanah .....	49
4. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan Dasar Hukumnya .....	51
5. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	54

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Peralihan Hak Atas Tanah Pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg .....	56
1. Keterangan Saksi .....	59
2. Surat .....	69
3. Keterangan Terdakwa .....	75
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg. ....	82
1. Kasus Posisi .....	85
2. Analisis Kasus.....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Pemalsuan terhadap bukti hak atas tanah sering terjadi pada peralihan hak atas tanah dalam jual beli tanah yang dapat merugikan pihak lain. Pemalsuan bukti hak atas tanah termasuk dalam Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Oleh karenanya penelitian ditujukan untuk menganalisis pembuktian dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan. Mengenai latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada peralihan hak atas tanah pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg dan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan dari kepustakaan. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada peralihan hak atas tanah pada kedua Putusan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 183 KUHP yang mengatur minimal 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian di persidangan dan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada kedua Putusan tersebut telah menggunakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dengan menggunakan pasal 263 ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci :** Pemalsuan, Peralihan Hak atas Tanah, Pembuktian dan *Ratio Decidendi*

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.1968022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ialah hal yang penting untuk proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian digunakan sebagai penentu benar atau tidaknya tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilanjutkan oleh Hakim yang akan mempertimbangkan dalam pemberian keputusan tersebut.<sup>1</sup> R. Subekti, menurutnya pembuktian ialah keyakinan hakim terkait kebenaran dalil yang dikemukakan terkait hal yang di perkarakan, khususnya dalam hal ini bukti tindak pidana yang didakwakan.<sup>2</sup> Pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur terkait tata cara beracara pidana di pengadilan. Namun, pada undang-undang ini tidak dijelaskan secara jelas terkait pembuktian, hanya saja pada Pasal 183 KUHAP diterangkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menerangkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur terkait tindak pidana pemalsuan. Unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yakni :

---

<sup>1</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* (Desember 2018). hlm. 20.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1.

1. Pasal 253 ayat (1) KUHP unsur tindak pidana pemalsuan surat, berisikan barangsiapa membuat secara tidak benar surat yang bisa menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut benar, maka diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian. Pada Pasal 263 ayat (1), unsur dari pemakaian surat yakni menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran tertentu yang menentukan terkait kerugian dari surat palsu yang digunakan.<sup>3</sup> Kerugian yang timbul bisa mengenai siapa saja baik orang ataupun badan. Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat ini yakni kesengajaan dengan maksud (*opzetalsoogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit.
2. Unsur membuat surat palsu yakni dituangkan pikirannya secara tertulis dan bertentangan dengan kebenaran atau meniru surat yang sudah ada sebelumnya agar terlihat seperti surat asli.<sup>4</sup>
3. Unsur menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak, yakni yang mengakibatkan hal tertentu berupa hak dari seseorang pelaku sendiri atau orang lain atau menimbulkan adanya perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri atau orang lain atau orang lain dengan orang lain atau

---

<sup>3</sup> Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi dan Nurhikmah Nachrawy, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* (April 2021). hlm. 176.

<sup>4</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto dan Maryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* (Maret 2018). hlm. 8.

menimbulkan terhapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri ataupun orang lain sebab surat yang dibuat palsu tersebut.

Ada 4 macam surat objek tindak pidana pemalsuan surat, yakni :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak, yakni adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang pada surat tersebut dan memunculkan adanya hak. Surat formil yang memiliki hak tertentu seperti cek, bilyet giro dan lainnya.
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yakni karena surat perjanjian yang memiliki hak. Contoh : surat jual beli (ada pihak pembeli dan penjual).
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang, karena ada hubungan perikatan. Contoh : kuitansi berisikan penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan hubungan jual beli, hutang piutang dan lainnya.
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Kejahatan pemalsuan ialah tindakan yang didalamnya ada unsur ketidakbenaran terkait suatu objek yang dari luar nampak benar namun aslinya palsu. Perbuatan palsu ialah perbuatan yang mengubah dengan cara bagaimanapun orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang memiliki akibat sebagian atau semua isinya menjadi lain dengan surat semula.<sup>5</sup>

Perbuatan pemalsuan ialah kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan terjadi ketika seseorang memalsukan data/tulisan/surat kepada seseorang dan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

menjabarkan kepada orang lain itu seakan-akan isi surat tersebut benar padahal salah, sehingga orang lain tersebut percaya dan mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Kondisi ini terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan kondisi tidak taunya masyarakat terkait pengurusan surat hak milik tanah atau sertifikat tanah. Peran sertifikat didalam kepemilikan tanah sangatlah penting apalagi didalam penyelesaian perkara pidana, karena bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu sengketa didalam kepemilikan tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dan melindungi pemiliknya.<sup>7</sup>

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

---

<sup>6</sup> H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1 (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 190.

<sup>7</sup> Arifin Bur dan Desi Apriani. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* (Oktober 2017), hlm. 132.

<sup>8</sup> Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, hlm. 97.



Tanah ialah bagian dari bumi dan diatur sebagai salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum.<sup>9</sup>

Pengambilan tanah secara paksa tanpa alas hak seperti pendudukan (okupasi), intimidasi, teror dan arogansi kekuasaan akan semakin meningkat jika hukum tidak ditegakkan apalagi sudah tidak berdaya sama sekali. Keadaan semacam ini akan menimbulkan konflik secara horizontal yang akan meluas ditengah masyarakat terutama yang menjadi korban adalah orang-orang golongan ekonomi lemah yang buta hukum dan penyelesaiannya pun kemudian tidak jelas ujung pangkalnya dan semakin rumit.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm 07.

<sup>10</sup> Harun Al. Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1987), hlm. 87.

Pendapat para sarjana hukum membedakan kejahatan pertanahan yang juga didalam KUHP terdapat pada Buku II dan Buku III diantaranya dibedakan dari segi waktunya:<sup>11</sup>

1. Pra perolehan, terdapat dalam Pasal 263, 264, 266, 385, 389.
2. Menguasai tanpa hak, terdapat dalam Pasal 425.
3. Mengakui tanpa hak, terdapat dalam Pasal 167, 168.

Peraturan mengenai pemalsuan surat palsu sudah dibuat dan diberlakukan sedemikian rupa. Masih ada saja beberapa oknum yang melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan pertanahan Pra Perolahan dapat dilakukan dengan ketika terjadi peralihan hak atas tanah seperti jual beli, biasanya pelaku membuat surat palsu yang isinya memberikan kewenangan dan hak terhadap tanah kepada pelaku untuk melakukan tindakan hukum mengalihkannya (menjual) dengan tujuan untuk membuat korban percaya agar membeli tanah tersebut.

Adapun, contoh kasus yang pertama yang berdasarkan Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dimana pelaku atau terdakwa Fintang Gani Alias Akang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Berawal sekitar tahun 2012, pelaku Fintang Gani Alias Akang datang ketempat pembeli untuk menawarkan tanah di Sirna Raga Mangkunegara dan akhirnya dibuatkan pengikatan jual beli, namun di tahun 2013 sebidang tanah tersebut bermasalah dan tidak dapat dikuasai oleh pembeli.<sup>12</sup>

Kemudian pelaku memberikan solusi atau jalan keluar yaitu ditukar guling atau diganti dengan 2 (dua) tanah dan rumah di Cassa Felix sesuai SHM Nomor:

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN. Plg, hlm. 5.

6541 dan Nomor: 6542 namun harus ada tambahan uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang akhirnya pembeli tanah menyetujuinya karena membeli rumah tersebut hanya untuk adiknya. Tetapi 2 (dua) tanah dan rumah di Cassa Felix yang hendak ditukar guling atau diganti oleh pelaku karena permasalahan sebelumnya dengan pembeli adalah pemilik tanah.

Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 dibuatkan pengikatan jual beli oleh Notaris antara kerabat pemilik tanah dengan adik pembeli tanah. Setelah beberapa lama kemudian, pembeli tanah mendengar pelaku masuk penjara maka pembeli mengecek lokasi tanah dan rumah ternyata ada merk papan nama bertuliskan tanah ini dijual pelaku kepada orang lain, kemudian pembeli tanah langsung mengecek sesuai SHM Nomor: 6541 dan Nomor: 6542 di BPN Kota Palembang dan ternyata SHM Nomor: 6541 diblokir oleh pengacara sesuai surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN Kota Palembang.

Selanjutnya pembeli menemui pengacara tersebut dan didapati surat kuasa tanggal 11 Desember 2015 yang isinya adik pembeli tanah memberi kuasa kepada pelaku untuk melaksanakan penjualan SHM Nomor: 6541 dan Surat Pernyataan pelaku yang dibuat oleh Notaris. Di kantor Notaris, adik pembeli tanah menyatakan tidak pernah tanda tangan, tidak pernah kenal, dan memberi kuasa jual kepada pelaku. Tetapi Notaris tersebut menyatakan pada tanggal 11 Desember 2015 pelaku meminta dibuatkan pengikatan jual beli antara pelaku kepada orang lain yang membeli tanah tersebut sesuai surat kuasa tanggal 11 Desember 2015, tetapi dikarenakan pelaku tidak dapat memperlihatkan asli sertifikat maka tidak dibuatkan pengikatan jual beli dan hanya dibuatkan surat

pernyataan nomor: 21 tanggal 11 Desember 2015 yang isinya bahwa pelaku telah menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai *down payment* (DP) dari orang lain yang membeli tanah tersebut atas rumah di Cassa Felix.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait ancaman pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu seolah surat itu benar dan atas pemakaiannya surat tersebut mengakibatkan kerugian. Hakim memberikan putusan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Contoh kasus lain yaitu Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg berawal pelaku atau terdakwa Jalaluddin bin Muchtar Bastari mempunyai surat tanah dari mertua pelaku atas nama Djasman yang diserahkan kepada pelaku Jalaluddin bin Djasman dengan tanah seluas 12.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tanjung Siapi-api Lrg Teratai sedangkan berdasarkan KK (Kartu Keluarga) bin nya berbeda dengan surat penyerahan hak dari Djasman (bukti terlampir) bukan Bin Djasman melainkan Bin Muchtar Bastari.<sup>13</sup>

Surat tanah seluas 803 M<sup>2</sup> oleh pelaku di jual kepada pembeli tanah dengan ukuran seluas 625 M<sup>2</sup> (25 x 25 M) terjadilah kesepakatan dengan harga antara pelaku dengan pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kondisi tanah masih rawa. Untuk menyakinkannya pelaku mengajak pembeli tanah ke Notaris untuk di buatkan surat akta pengoperan hak dari pelaku kepada pembeli dengan No. 48 tanggal 13 Juli 2014. Selanjutnya oleh pelaku tanah tersebut termasuklah

---

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/PN. Plg, hlm. 6.

milik pembeli di pagar dengan beton namun tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik No 518 tahun 2003 dan sudah terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Palembang.

Tanggal 31 Agustus 2014 pemilik tanah yang asli mengecek kelengkapan ternyata tanah tersebut sudah dipagar tembok oleh pelaku yang kemudian pemilik tanah mengajak petugas ukur dari BPN Palembang melakukan pengukuran kembali dari hasil pengukuran membenarkan bahwa tanah tersebut sesuai dalam sertifikat No 518 tahun 2003 adalah miliknya. Dan pelaku membenarkan bahwa tanah yang berlokasi Jalan Tanjung Siapi-api Lrg Teratai seluas 12.000 M2 termasuklah yang dijual dengan pembeli tanah bukan miliknya melainkan milik pemilik tanah yang asli dengan diperkuat pelaku membuat surat pernyataan yang berisi diantaranya pelaku tidak akan mencampuri/mengganggu/ mengklaim tanah sertifikat milik pembeli dan tidak akan mengulanginya lagi. Perbuatan pelaku tersebut melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP. Akibat perbuatan pelaku tersebut hakim menyatakan bahwa pelaku Jalaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut dan terus bertambahnya penduduk yang membutuhkan tanah, maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PUTUSAN NOMOR 402/PID.B/2021/Pn.Plg DAN PUTUSAN NOMOR 1746/PID.B/2020/Pn.Plg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada peralihan hak atas tanah pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada peralihan hak atas tanah pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dibidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hak atas tanah

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai adanya pembuktian terhadap korban dan pelaku pada tindak pidana pemalsuan surat hak atas tanah.

## E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai kerangka ide untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### 1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan mengenai kegiatan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap instrumen bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>14</sup>

Berikut teori pembuktian dari berbagai negara dan sistem hukum yang dianut :

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada teori ini, alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah dasar untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Keyakinan hakim tidak bisa digunakan. Artinya, mutlak seseorang dikatakan

---

<sup>14</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* (Januari 2022), hlm. 590

bersalah jika ada alat bukti yang sah terkait tindak pidana tersebut yang menunjukkan dia memang melakukannya. Maka, hakim akan berusaha mencari bukti kesalahan dan obyektif. Sistem pembuktian ini yang dicari ialah kebenaran format (biasa digunakan pada hukum acara perdata). Teori pembuktian ini bertumpu pada pemeriksaan bersifat *inquisitor* dan dianut oleh sistem hukum Eropa, namun tidak digunakan lagi sebab bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan peraturan ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>16</sup>

b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Pada teori ini, bersalah tidaknya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana ditentukan pada penilaian keyakinan hakim semata, artinya dengan atau tanpa adanya bukti jika hakim sudah yakin seseorang tersebut bersalah maka orang tersebut dinyatakan bersalah. Pemutusan perkara hakim sangat subyektif, dan memiliki kelemahan yakni pemberian kepercayaan hakim yang tinggi sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Sistem ini dipakai oleh Pengadilan Prancis dan memunculkan berbagai putusan bebas yang aneh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Afrillia Bella Novita , Alvina Damayanti Riyanto dan A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Juni 2023), hlm. 179.

<sup>16</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 65.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), hlm. 241.



- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis  
(*Conviction Rais onnee*)

Pada teori ini, berdasarkan keyakinan hakim yang nyata dan logis serta bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah sebab tidak diisyaratkan, hakim bisa menggunakan alat bukti yang diatur didalam undang-undang ataupun diluar ketentuan undang-undang. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>18</sup>

- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif  
(*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pada sistem ini, hakim bisa menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan dari hakim. Pada Pasal 183 KUHAP diterangkan terkait hakim bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa seseorang tersebut memang melakukan tindak pidana.<sup>19</sup> Artinya, Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*.

Praktik beracara di pengadilan Indonesia, dalam proses pembuktian para pihak akan menghadirkan bukti-bukti yang mendukungnya dan meyakini hakim terkait perkara tersebut berdasarkan bukti yang telah diajukan. Teori pembuktian menurut Undang-Undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 56.

<sup>19</sup> Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, hlm. 65.

*wettelijk* berdasarkan Undang-Undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>20</sup>

## 2. Teori Ratio Decidendi

*Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio Decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk Undang-Undang. Pada umumnya, fungsi *Ratio Decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 319.

<sup>21</sup> H. F. Abraham Amos, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *ratio decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>22</sup> Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.<sup>23</sup>

*Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/ menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparat hukum dan lembaga peradilan. Hal-hal

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), hlm. 119.

yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim perlu suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan.

Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut. Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>24</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang menjadi norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat. Soerdjono,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 43.

menurutnya penelitian hukum normatif meneliti bahan pustaka dan bahan hukum sekunder.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif maka data yang digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>25</sup> Data Sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 23.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 68.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni majalah, makalah, buku, jurnal dan lainnya sebagai pelengkap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia serta lainnya sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini, dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan terkait pokok permasalahan yang dibahas.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus yang bertujuan untuk menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan kasus adalah metode yang dijalankan secara komperhensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bisa menyelesaikan tujuan dari permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 402/Pid.B/2021/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg.

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 93.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan lain-lain.<sup>28</sup> Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Digunakan teknik analisa bahan hukum dengan metode deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan detail yang telah didapat terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 402/Pid.B/2021/PN. Plg. dan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penulisan ini dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari kaidah umum yang ada pada norma-norma ilmu pengetahuan seperti panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan masyarakat menjadi permasalahan khusus yang ada, dalam hal ini ialah putusan pengadilan.

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.)*, Jakarta, Intermasa.
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2023, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan, Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghana Indonesia.



- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-Azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- H. A. K. Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1, Jakarta, Alumni.
- H. F. Abraham Amos, 2007, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- H. M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Hari Sasanka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.
- Harun Al. Rashid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Jakarta, Ghalamania Indonesia.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, Graha Ekspres.
- Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen P&K Balai Pustaka.

- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Prandya Paramita.
- Soenarto Serodibro, 2004, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.
- Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Wantijk Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta, Kencana.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto dan A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Juni 2023).
- Arifin Bur dan Desi Apriani. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* (Oktober 2017).

- Eben Ezer Indra, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol. 5, No.2*, (Desember 2018).
- Eko Adi Susanto, Gunarto dan Maryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum* (Maret 2018).
- Erwin Ubwarin, "Keabsahan Keterangan Ahli Dalam tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sasi, Vol. 20, No.1*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku, (Januari-Juni 2014).
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* (Desember 2018).
- Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi dan Nurhikmah Nachrawy, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* (April 2021).
- Praswoto Aji Nugroho, Kurniawan Jati Purba, Riko Aji Mustofa, "Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara (Studi Kasus Atas Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska)." *Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 2*, Surakarta, Universitas Sebelas (Maret 2014).
- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* (Januari 2022).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946,  
LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN NO. 104  
Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN  
NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN  
NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN NO. 03  
Tahun 2014, TLN No. 5491.

**PUTUSAN**

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 402/Pid.B/2021/PN. Plg.

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 1746/Pid.B/2020/PN. Plg.